



PERBANDINGAN ASAS-ASAS KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

Puji Pratiwi¹, Muhammad Amin Azis², Putoro Dongoran³

¹Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

puji.pratiwi@um-tapsel.ac.id amin.azis@um-tapsel.ac.id

ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia diatur dalam tiga sistem hukum yang berlaku dan dapat digunakan dalam tatanan masyarakat. Hukum tersebut yaitu, hukum waris perspektif adat, hukum waris perspektif kompilasi hukum Islam (KHI) dan hukum waris menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sistem hukum yang berlaku memiliki metode dan asas-asas berbeda dalam menetapkan waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan membandingkan asas-asas waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan metode analisis kepustakaan (Library Research). Hasil dari penelitian ini adalah asas-asas kewarisan dalam KHI dan KUH Perdata memiliki persamaandari segi pewarisan terjadi ketika adanya kematian, asas individual, asas bilateral, dan penyelesaian hutang pewaris oleh ahli waris sebelum pembagian warisan. perbedaan asas-asas kewarisan dalam KHI dan KUH Perdata yaitu; Pertama, syarat keimanan. Kedua, Porsi pembagian Ketiga, Kebebasan mewasiatkan harta. Keempat, Status anak.

Key Words: Hukum Waris, Asas-asas Waris, Mawaris, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata.

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris.¹Hukum waris juga merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga yang termasuk dalam hukum perdata. Setiap manusia terikat oleh hukum waris, karena dikemudian hari manusia akan menghadapi kematian. Kematian sebagai peristiwa hukum, akan menimbulkan peristiwa hukum baru yang salah satunya mempertahankan dan mengendalikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu yang telah meninggal dunia.²

Keberadaan hukum waris begitu krusial karena dapat mencegah terjadinya sengketa dari ahli waris, sebagai kepastian hukum dan menjaga stabilitas sosial-masyarakat. Dalam konteks

¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: DirektoratJenderalPembinaanKelembagaan Agama Islam, 2002).

²Richard Chandra Adam, "Serba Serbi Hukum Waris," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 2988-1293.

Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku adalah hukum pluralisme dan belum berbentuk unifikasi hukum (keseragaman hukum yang berlaku). Dengan kata lain hukum yang berlaku dalam tata hukum positif saat ini lebih dari satu, yaitu menggunakan hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam secara sekaligus.³ Pluralisme hukum di Indonesia didasarkan dari warisan kolonialisme barat dan politik hukum Belanda yang membagi masyarakat Indonesiadengan beberapa golongan. Hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*) diperuntukkan oleh orang-orang Eropa, Timur asing dan China. Hukum Islam diperuntukkan bagi orang-orang Timur dan orang Indonesia yang beragama Islam. Hukum adat diperuntukkan oleh orang-orang Bumi Putra (penduduk asli Indonesia). Pluralisme hukum di Indonesia juga terjadi karena perbedaan adat, sosiologis, kultur dan keyakinan masyarakat.

Pada tataran implementasi, sistem hukum yang berlaku berbeda secara dasar hukum, prosedural, sumber hukum dan landasan filosofis yang melatarbelakanginya. Sistem hukum yang umum digunakan masyarakat Indonesia dalam pembagian warisan adalah sistem hukum Islam dengan rujukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif dengan rujukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pemberlakuan KHI di dasarkan pada instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai kodifikasi hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam. KHI yang disusun berisi ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan wakaf berdasarkan syariah Islam. KUH Perdata atau dikenal juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan hukum warisan dari kolonial Belanda yang hingga saat ini masih berlaku dan dipergunakan dengan dasar konkordansi. Sistem hukum ini diperuntukkan bagi warga negara non-muslim, tetapi dalam praktiknya warga negara beragama Islam juga menggunakan sistem hukum ini untuk menyelesaikan sengketa waris, khususnya dalam pembagian waris berbeda agama.

Keberagaman hukum waris membolehkan masyarakat untuk memilih dan menggunakan sistem hukum waris masing-masing. Kebolehan memilih salah satu hukum ini kemudian sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di Indonesia yang menimbulkan potensi konflik di kalangan masyarakat. Potensi konflik dapat terjadi ketika interpretasi dan pilihan hukum yang digunakan ketika pembagian harta warisan sesuai dengan latar belakang pewaris dan ahli waris. Dalam praktik peradilan sering terjadi perdebatan mengenai sistem hukum yang akan digunakan, karena tidak umat Islam di Indonesia merasa terikat secara mutlak untuk menggunakan KHI sebagai sistem hukum pembagian waris. Selain itu, penggunaan KUH Perdata sebagai sistem hukum dianggap kurang mencerminkan keadilan substantif menurut ajaran adat atau agama.

Fenomena seperti ini kemudian menunjukkan bahwa hukum yang plural memberikan tantangan yang begitu besar dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan dan kepastian dihadapan hukum. Unifikasi sistem hukum waris di Indonesia sudah sejak lama diupayakan, namun hingga saat ini belum ada narasi tunggal yang dapat dijadikan sebagai penyatu dari pluralitas hukum. Hal ini, karena perbedaan norma antara hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata Barat serta sensitivitas sosial-keagamaan yang menyertainya.

Penelitian yang mengkaji tentang asas-asas kewarisan dalam KHI dan KUH Perdata atau membandingkan keduanya telah banyak dilakukan, tetapi masih ada celah pengkajian lebih

³Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, and Bambang Daru Nugroho, "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2022): 95-114, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

komprehensif mengenai asas-asas fundamental yang menjadi landasan bagi kedua sistem ini. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya masih terfokus pada kajian implementasi dan kasus spesifik tetapi masih kurang mengkaji secara filosofis dan dampak dari perbedaan asas-asas dalam konteks hukum waris Indonesia.

Penelitian ini akan terfokus terhadap celah yang masih ada dari penelitian sebelumnya dengan sistematis dalam mengidentifikasi, menguraikan dan membandingkan sistem hukum waris menurut KHI dan KUH Perdata. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dan membahas pada tataran normatif saja, tataran filosofis sebagai landasan pembentukan hukum juga dibahas. Dengan demikian penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi dalam kajian pengembangan kewarisan di Indonesia, menjadi landasan sinkronisasi hukum waris dan menjadi referensi dalam memahami ilmu waris.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penelitian ini dipilih karena fokus pembahasan norma-norma hukum khususnya asas-asas kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode analisis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*LibraryResearch*) yaitu penelitian yang menjadikan buku, kitab, undang-undang dan jurnal sebagai bahan kajian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bahan hukum primer seperti Al-Quran, Hadits, Ijma', Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sebagai bahan hukum yang dibandingkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data yang relevan dan kredibel. Data yang dikumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan kemudian membandingkan asas-asas kewarisan menurut KHI dan KUH Perdata. Menurut Marzuki, penelitian hukum menggunakan pendekatan komparatif merupakan cara untuk menemukan persamaan dan perbedaan dua sistem hukum untuk mengetahui karakteristik masing-masing.⁴

Asas-asas Kewarisan Dalam KHI

Di Indonesia Sistem waris dengan landasan Hukum Islam di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 yang secara khusus mengatur mengenai hukum keluarga dan hukum waris bagi masyarakat Islam Indonesia. Kajian kewarisan atau ilmu tentang waris dalam Islam dikenal dengan sebutan ilmu *faraid* atau ilmu mawaris. Ilmu yang membahas mengenai waris-mewarisi atau ketentuan pembagian warisan yang mengikat ahli waris. Dalam menjalankan hukum waris, beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti, orang yang telah meninggal (pewaris), orang yang menerima harta warisan (ahli waris) dan harta yang ditinggalkan (warisan). Pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan setelah seluruh tanggung jawab pewaris diselesaikan oleh ahli waris (hutang dan wasiat).

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).

Sistem waris Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada Al-Quran, Hadist dan Ijma'. Sistem waris Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum waris lainnya, khususnya dalam penentuan besaran pembagian, penentuan ahli waris dan mekanisme warisan. Asas warisan dalam hukum Islam tidak hanya sekedar pembagian harta yang telah ditinggal oleh seseorang yang telah meninggal dunia (normatif), tetapi juga mencerminkan kesejahteraan, keseimbangan, tanggung jawab sosial dan keadilan sosial.

Asas-asas kewarisan yang ada mencerminkan cara Islam memandang harta dan kepemilikan. Asas-asas ini merupakan hal fundamental yang menjadi pijakan pembagian warisan dalam Islam. Selain itu dalam sistem waris Islam, pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, maka jika berbeda agama tidak berhak untuk mendapatkan warisan dan mewarisi. Hal ini menunjukkan bahwa harta warisan adalah amanah dari Allah SWT yang harus didistribusikan sesuai dengan yang ditentukan bukan karena kehendak dari pewaris. Para ulama dan pakar hukum sepakat bahwa asas-asas kewarisan dalam Islam setidaknya dibagi menjadi lima yaitu;

1. Asas Ijbari (Paksaan)

Frasa ijbari secara bahasa dapat diartikan sebagai *compulsory* (paksaan) atau melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. istilah ijbari ini mendasarkan pada kemutlakan suatu hukum. Asas ini menegaskan pewarisan terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia. Asas ijbari merupakan faktor fundamental dalam hukum waris Islam, karena perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris tanpa mempertimbangkan faktor keinginan dari ahli waris. Asas ijbari bersifat mengikat dan ahli waris harus menerima harta warisan sesuai dengan haknya meski sudah memiliki harta yang cukup.

Dalam asas ijbari, ahli waris tidak diberatkan untuk melunasi hutang pewaris menggunakan hartanya sendiri karena dalam ketentuannya ahli waris hanya berhak untuk menerima harta yang ditinggalkan pewaris.⁵ Dalam kata lain, pembagian warisan dilakukan setelah ahli waris menunaikan kewajiban pewaris seperti hutang dan wasiat baru kemudian sisa harta yang dimiliki dibagikan.

Asas ijbari dalam KHI dijabarkan pada pasal 187 ayat (2) yang berbunyi; sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pasal 187 ayat (2) ini secara implisit menegaskan asas ijbari, karena ada kalimat harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dalam Al-Quran, asas ijbari di kaji dalam Quran Surah An-nisa ayat;7. Dalam ayat tersebut ada kata *nasib* (bagian) dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya.

Asas ijbari dilihat dari tiga segi; peralihan harta, jumlah harta dan yang berhak menerima harta. Pertama, peralihan harta terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Frasa *nasib* merupakan kata yang digunakan sebagai landasan ahli waris memiliki terhadap harta yang ditinggalkan pewaris. Kedua, Ahli waris yang mendapatkan harta telah ditentukan. Ketentuan ini didasarkan pada kata *mafrudan* yang berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata *mafrudan*

⁵Zaiunuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesai* (Jakarta: SinarGrafika, 2008).

ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Ketiga, Penerima warisan telah pasti dan ditentukan dengan hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.⁶

2. Asas Bilateral

Asas ini menegaskan bahwa ahli waris mendapat bagian warisan dari dua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Hal ini juga berlaku pada pewaris. Asas bilateral ini mengartikan bahwa ahli waris akan mendapatkan harta yang ditinggalkan pewaris dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan yang artinya jenis kelamin seseorang bukanlah suatu penghalang. Dalam struktur masyarakat Indonesia ada tiga sistem kekerabatan atau keturunan yang berlaku yaitu; patrilineal, matrilineal dan bilateral.

Garis keturunan berdasarkan patrilineal merupakan garis keturunan yang menonjolkan laki-laki, dimana pihak laki-laki lebih dominan dibanding dengan pihak perempuan. Dalam pembagian warisan, garis keturunan patrilineal laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan warisan. Sistem patrilineal ini dapat kita lihat dari suku Batak, Gayo, Karo, Nias, Bugis, Bali dan Ambon. Garis keturunan matrilineal merupakan kebalikan dari patrilineal, dimana perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki. Dalam pernikahan, garis keturunan dengan sistem matrilineal, pihak perempuan akan menjemput pihak laki-laki. Selain itu, sistem perwalian juga lebih mengutamakan saudara laki-laki dari pihak ibu daripada pihak bapak. Ketika pembagian waris, perempuan akan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki, karena dinilai memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Garis keturunan matrilineal dianut oleh suku Minangkabau dan Semando. Selanjutnya garis keturunan bilateral atau dikenal juga dengan sebutan parental. Garis keturunan dengan sistem ini merupakan sintesis dari garis keturunan patrilineal dan matrilineal, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan seimbang. Dalam hal perkawinan, pihak laki-laki dan perempuan mempersiapkannya secara bersama-sama dan pembagian warisan juga dilakukan tanpa membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Garis keturunan bilateral di anut suku Jawa, Bugis, Madura, Kalimantan dan Sunda.

Asas bilateral di Indonesia pertama kali dikenal ketika Prof. Hazairin mengkritik konsep fiqh klasik ahli sunnah yang terbentuk dalam masyarakat Arab yang memiliki sistem kekeluargaan patrilineal dan berpotensi menimbulkan konflik ketika diterapkan dilingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi adat di Indonesia.⁷ Dasar hukum bilateral termaktub dalam Q.S An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat-ayat ini kemudian menjelaskan bahwa pembagian waris beralih ke bawah (anak) ke atas (ayah dan ibu) ke samping (saudara). Dalam KHI, asas bilateral termaktub pada pasal 174 ayat (1) mengenai pengelompokan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Merujuk pada pasal 174 ayat (1) ahli waris dibagi menjadi dua kelompok.

a. Menurut hubungan darah

- golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- golongan perempuan terdiri dari; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

⁶Nur LailatulMusyafaah, "Filsafat Kewarisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qanun* 20, no. 1 (2017).

⁷Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998).

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari; duda atau janda

3. Asas Individual

Harta warisan yang ditinggalkan pewaris menjadi hak ahli waris secara perorangan, bukan kelompok ataupun organisasi. Pembagian harta warisan secara individu didasarkan pada setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karenanya setiap ahli waris akan mendapatkan harta warisan sesuai yang telah ditentukan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Asas ini menuntut kebebasan individu dalam menggunakan harta yang dimilikinya dari warisan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Asas individual ini menyaratkan bahwa tidak ada bentuk kewarisan kolektif (bersama) dalam Islam, karena telah diatur bagian masing-masing ahli waris.

Berlakunya hak individu terhadap warisan bukan berarti, harta warisan yang ada harus segera dibagikan, karena harta warisan bisa saja dibagikan dikemudian hari dengan catatan seluruh ahli waris menyetujuinya dan keadaan mengkehendaknya.⁸ Hal ini didasarkan pada kemaslahatan dan kerukunan keluarga dikemudian hari.

Khusus ahli waris yang belum dewasa ketika pembagian warisan, maka dapat mengangkat wali atas usul keluarga untuk menjaga harta warisannya hingga pemilik harta dewasa dan mampu mengelola sendiri hartanya. Hal ini didasarkan pada pasal 184 Kompilasi hukum Islam.

Asas individual dalam hukum waris Islam didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 7, 12 dan 176. Asas individual dalam KHI dijelaskan pada pasal 176 sampai dengan pasal 180. Dari asas individual ini kemudian membagi kelompok ahli waris menjadi tiga kelompok yaitu *dzawilfurud*, *ashabah* dan *dzawil arham*.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam pembagian warisan dalam Islam menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam segala hal khususnya pendistribusian harta. Menegakkan keadilan merupakan perintah Allah SWT bagi umat Islam sebagai prinsip dasar menjalankan kehidupan sosial. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan 28 kali kata adil baik secara langsung ataupun dalam bentuk kata kerja, kata sifat ataupun perintah.

Asas keadilan berimbang tidak secara gamblang dijelaskan dalam KHI, tetapi asas ini menjadi landasan dasar pada pasal-pasal KHI yang secara konkret dalam pembagian hak ahli waris. Bagian ahli waris ini termaktub pada pasal 176 sampai 182, menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak dengan laki-laki lebih besar dibanding dengan bagian perempuan.⁹ Bagian warisan laki-laki lebih besar dibanding perempuan didasarkan pada alasan syar'i. Dalam Al-Quran, asas keadilan berimbang didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 11-12 yang mengatur jumlah bagian perempuan dan laki-laki. Ahmad Azhar Basyir menguraikan ayat tersebut sebagai berikut; 1) bagian 1 (satu) anak laki-laki sama dengan 2 (dua) anak perempuan. 2). Apabila pewaris tidak memiliki anak, maka ibu akan mendapatkan 1/3 bagian dari harta pewaris dan ayah mendapatkan sisanya. 3). Bagian suami atau istri dari pewaris ketika tidak

⁸Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris: Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023).

⁹Haniah Ilhami, "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *MIMBAR HUKUM*, no. 2 (2020): 243-59.

memiliki anak, suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan istri mendapatkan $\frac{1}{3}$. 4). Bagian suami dan istri ketika memiliki anak, suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dan istri mendapatkan $\frac{1}{8}$.¹⁰

Pada masyarakat modern banyak kita temui perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Fenomena ini bukan karena tuntutan di dalam Islam bahwa perempuan harus bekerja (mencari nafkah), tetapi tuntutan kebutuhan keluarga dan atas dasar suka rela perempuan untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Keterlibatan perempuan mencari nafkah tidak berarti secara otomatis pembagian warisan 2:1 berubah menjadi 1:1.¹¹

Menanggapi fenomena sosial di era modern Fazlur Rahman dengan teori *Double Movement* menjelaskan kepada kita bahwa substansi dari hukum waris adalah keadilan. Hal ini didasarkan pada pembagian warisan sebelum Islam hadir, masyarakat Arab pada saat itu membagi warisan hanya untuk laki-laki saja dan perempuan tidak pernah mendapatkan harta warisan bahkan dijadikan sebagai harta warisan yang dapat dibagi.

Dari hal ini kemudian kita mengetahui bahwa besaran jumlah warisan tidak dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan. Besaran warisan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan bukan berarti tidak adil, karena indikator keadilan dalam Islam tidak hanya kesamaan jumlah pembagian, tetapi pada kegunaan, tanggung jawab dan kebutuhan.¹²

5. Asas Kematian

Peralihan harta seseorang dalam bentuk warisan dalam hukum Islam berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Dalam kata lain kewarisan tidak dapat terjadi ketika pemilik harta (pewaris) masih hidup.

Pewarisan dapat terjadi ketika pewaris benar-benar dinyatakan meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari dua macam yaitu;¹³

Pertama, meninggal secara hakiki. Pewaris disaksikan secara langsung telah meninggal dunia. **Kedua**, meninggal secara hukmi. Pewaris tidak disaksikan secara langsung telah meninggal dunia, tetapi dugaan kuat bahwa seseorang telah meninggal dunia. Maka agar ahli waris tidak menanti dalam ketidakpastian hukum kewarisan dan pemilikan harta, ahli waris dapat meminta kepada pengadilan agama untuk menetapkan pewaris mati secara hukmi.

Asas kematian memiliki hubungan erat dengan asas ijbari karena, pada hakikatnya seseorang sebagai subjek hukum memiliki kuasa atau kehendak terhadap hartanya yang menyangkut keperluannya selama hidup. Setelah pemilik harta meninggal dunia ia tidak memiliki kuasa dan kehendak terhadap harta miliknya dan otomatis berpindah kepada ahli waris. Walaupun pewaris dapat menggunakan hartanya, hukum Islam mengatur penggunaannya maksimal sebesar sepertiga dari hartanya dan tidak termasuk ke dalam bagian warisan tetapi wasiat.¹⁴

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

¹¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).

¹²Abdul Kodir Alhamdani, "Asas-Asas Hukum Dan Komponen Kewarisan Islam," in *Hukum Kewarisan Islam* (Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024).

¹³Pagar, "Asas-Asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Analytica Islamica* 5, no. 2 (2003): 15–32.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

Asas kematian ini disandarkan pada lafaz waratsa (ثرو) pada Q.S An-Nisa ayat 12 yang bermakna seseorang yang mewariskan hartanya kepada ahli waris ketika dia telah meninggal dunia. Dengan kata lain warisan tidak boleh dibagikan kecuali setelah pewaris meninggal dunia. Dari hal ini kemudian ahli waris harus mengetahui bahwa asas kematian adalah hal yang sangat urgen. Dalam kaitan ini, ahli waris tidak boleh segera mengharapkan warisan dengan cara membunuh pewaris. Jika hal ini terjadi, ahli waris yang membunuh justru tidak akan mendapatkan warisan.¹⁵

Dengan demikian di dalam Islam, kematian seseorang akan menimbulkan dan menciptakan hukum baru serta bisa menimbulkan rentetan hukum lainnya.

Asas-asas Kewarisan Dalam KUH Perdata

Hukum waris perdata termasuk ke dalam pembahasan hukum keluarga, maka untuk mempelajari sistem hukum waris secara komprehensif tidak bisa lepas dari sistem keluarga, wujud harta warisan, sistem kewarisan dan cara mendapatkan warisan. Selain itu kajian mengenai hukum waris juga berkaitan dengan wujud harta apa yang dapat diwariskan dan cara pendistribusian warisan yang menurut hukum.

Sistem hukum waris Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang merupakan bagian-bagian dari ketentuan kekayaan yang dibahas pada buku II KUH Perdata tentang benda BAB XII sampai pada BAB XVIII. Dalam KUH Perdata unsur-unsur waris mencakup pewaris (*erflater*), ahli waris (*erfgenaam*) dan harta warisan (*erfenis*), dengan catatan pewaris (pemilik harta) sudah meninggal dunia dan ketika masih hidup dapat menulis surat wasiat untuk menunjuk ahli waris sesuai dengan pasal 830 KUH Perdata.¹⁶

Setelah unsur dari warisan terpenuhi, selanjutnya ada asas-asas hukum warisan untuk memastikan seluruh ahli waris mendapatkan warisan. Asas-asas yang dibentuk berdasarkan pada kebebasan individu, kepastian hukum, pengelolaan harta dan penjagaan kepentingan ahli waris yang sah. Dasar pembentukan hukum ini sangat penting untuk penerapan KUH Perdata dalam kewarisan Indonesia, khususnya bagi non-muslim yang tidak terikat dengan hukum waris adat. Asas-asas kewarisan dalam KUH Perdata yaitu;

1. Asas Pribadi (Individual)

Hukum waris perdata juga menggunakan asas individual sebagai dasar pembagian harta warisan. Sistem hukum waris perdata juga meniadakan kepemilikan kolektif dalam harta warisan. Asas individual kemudian menjadi pembeda dari sistem kewarisan adat yang menganut kepemilikan kolektif yang dikelola oleh keluarga ataupun kelompok tertentu. KUH Perdata sangat menekankan pada kepemilikan individu yang kemudian mencerminkan prinsip hukum barat yang mengedepankan kebebasan dan kepemilikan pribadi.

¹⁵Asmuni, *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*, ed. Siti Mujiatun (Medan: Perdana Publishing, 2021).

¹⁶Redaksi, "Dinamika Hukum Waris Di Indonesia," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI* (Jakarta, 2016).

Pendapat lain menjelaskan asas individu dalam sistem hukum waris perdata menekankan pada hubungan individualitas antara pewaris dan ahli waris dengan hubungan keluarga seperti anak, pasangan dan kerabat dekat. Asas individu ini kemudian diharapkan setiap individu dapat memiliki hak yang jelas dan diakui secara hukum mengenai harta warisan yang diterima, termasuk mengelola dan mempertahankan harta.¹⁷

Dengan kata lain asas individual adalah harta yang ditinggalkan pewaris dapat dibagi-bagikan kepada setiap ahli waris yang setelah dibagikan menjadi milik pribadi, sehingga dalam pembagiannya ditentukan besaran hak setiap ahli waris tanpa memiliki ikatan dengan hak ahli waris lainnya. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah, ketika harta warisan telah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada seluruh ahli waris telah menjadi hak miliknya, maka dengan itu asas ini sejalan dengan KUH Perdata pasal 584 yang mengandung makna salah satu cara mendapatkan kekayaan dengan cara waris.¹⁸

Asas individual dalam hukum waris perdata didasarkan pada KUH Perdata pasal 832 dan pasal 852.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral yang dimaksud dalam sistem hukum waris perdata, sama seperti sistem hukum waris Islam, dimanasetiap pewaris tidak hanya mewarisi dari garis bapak, melalui garis ibu juga. Begitu juga dengan ahli waris, bukan hanya melalui satu garis keturunan laki-laki saja, garis keturunan perempuan juga. Dengan kata lain, asas kewarisan bilateral adalah, pembagian warisan melalui dua garis keturunan.

Pembentukan asas bilateral sebagai salah satu asas hukum kewarisan dalam KUH Perdata disebabkan kecenderungan perubahan sistem keturunan atau kekerabatan unilateral (patrilineal dan matrilineal) yang mengarah pada kekerabatan parental. Kecenderungan perubahan yang terjadi kemudian mempengaruhi kondisi sosial-budaya masyarakat yang sebelumnya bersifat satu arah kini condong pada asas kewarisan bilateral. Hal ini terjadi karena faktor agama, demokratisasi, pendidikan, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan ekonomi keluarga.¹⁹ Asas bilateral termaktub dalam KUH Perdata pasal 850, 853 dan 856.

3. Asas Perderajatan

Asas perderajatan dalam sistem waris perdata adalah, penerimaan harta waris yang didapatkan oleh ahli waris yang memiliki kekerabatan lebih dekat dengan sipewaris. Dengan kata lain Asas perderajatan berarti derajatnya lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Dari hal ini kemudian, selama ahli waris yang derajatnya lebih

¹⁷Fatemah Azara, Donna Loedi Ellizabeth, and Winda Ayu Lestari, "Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 5 (2024).

¹⁸Jaih Mubarok, "Asas-Asas Kewarisan Islam," in *Islam Dan Hukum* (Metro Lampung: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016).

¹⁹Andi Nuzul, "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Direfensial Dalam Masyarakat Pluralis," *MIMBAR HUKUM* 22, no. 3 (2010): 465–81.

dekat dengan pewaris, maka ahli waris yang derajatnya lebih jauh tidak akan mendapatkan bagian (harta warisan).²⁰

Dalam pandangan lain, asas perderajatan dilandaskan pada prinsip *denaaste in hetbloederfhetgoed*(yang terdekat dengan darah mewarisi warisan), artinya ahli waris yang paling dekat hubungan darahnya dengan pewaris, maka dia mendapatkan warisan dan menutup atau membatasi ahli waris lain yang hubungan darahnya lebih jauh.²¹

Kemudian untuk mempermudah pembagian warisan melalui asas ini, maka ahli waris dibentuk menjadi empat golongan sesuai dengan pasal 852, 854-856, 853 jo 859 yaitu;

Golongan I: garis lurus ke atas

- Anak pewaris baik laki-laki ataupun perempuan
- Suami ataupun istri
- Cucu pewaris sebagai pengganti anak yang terlebih dahulu meninggal
- Anak angkat yang diakui secara sah oleh pengadilan

Golongan II: garis lurus ke atas

- Ayah dan ibu pewaris
- Saudara-saudara kandung (Laki-laki dan perempuan)

Golongan III: garis keturunan lurus ke atas

- Nenek dan kakek

Golongan IV:

- Saudara dari kedua orang tua pewaris.

Adanya penggolongan perderajatan dalam sistem KUH Perdata, berarti orang yang pertama mendapatkan warisan adalah golongan pertama, kemudian golongan kedua, kemudian golongan ketiga, dan terakhir golongan keempat. Ketika golongan pertama masih ada, golongan dua, tiga dan empat tidak mendapatkan warisan. Ketika golongan pertama tidak ada, maka golongan kedua berhak mendapatkan warisan dan begitu seterusnya.²²

Perbedaan dan perbandingan asas-asas kewarisan: KHI dan KUH Perdata

Penjelasan asas kewarisan menurut Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dijelaskan sebelumnya. Bagian ini akan menguraikan persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum waris tersebut secara komprehensif, untuk kemudian mengetahui perbedaan antara keduanya.

Persamaan asas kewarisan antara sistem kewarisan hukum Islam (KHI) dan sistem kewarisan Barat (KUH Perdata) terletak pada pewarisan hanya ketika terjadi kematian, yang mana adanya kematian memindahkan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya. Ahli waris didasarkan pada hubungan darah (Nasab/keturunan) dan perkawinan yang sah. Ahli waris yang ditinggalkan bertanggung jawab dalam penyelesaian hutang-hutang pewaris sebelum harta waris yang ditinggalkannya didistribusikan. Persamaan lain terletak pada asas kewarisan

²⁰Pagar, "Asas-Asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia."

²¹JaihMubarok, "Asas-Asas Kewarisan Islam."

²²Pagar, "Asas-Asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia."

individual dan asas kewarisan bilateral, dimana setiap ahli waris berhak terhadap bagiannya yang telah ditentukan tanpa adanya intervensi ahli waris lainnya dan harta warisan yang telah dibagi menjadi hak ahli waris untuk menggunakannya. Ketika ahli waris belum dewasa dapat diangkat wali untuk mengelola hartanya. Dalam asas bilateral pewaris dan ahli waris, mewarisi dan mendapatkan warisan dari garis ayah dan garis ibu.

Meskipun persamaan sistem kewarisan KHI dan KUH Perdata begitu banyak yang mencerminkan latar belakang filosofis dan historis masing-masing hukum, namun ada perbedaan mencolok di antara keduanya yaitu;

1. Syarat Keimanan

Syarat keimanan didalam hukum waris Islam menjadi syarat mutlak bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris otomatis tidak mendapatkan warisan atau disebut juga dengan halangan mendapatkan warisan karena berbeda agama. Perbedaan keimanan pewaris dan ahli waris secara tegas diatur oleh syariat Islam, yang membatasi hak warisan hanya bagi mereka yang memiliki agama yang sama dengan pewaris. Hal ini bertujuan untuk kesinambungan agama dalam distribusi harta kekayaan. Ahli waris yang berbeda agama masih bisa untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan pewaris melalui wasiat yang ditinggalkannya dengan batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ketentuan ini diatur dalam KHI pada pasal 171 poin c.

Dalam KUH Perdata, berbeda keimanan tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Pada sistem ini dasar seseorang mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan darah dan ikatan perkawinan yang sah terlepas dari perbedaan agama. Dasar ini mencerminkan bahwa KUH perdata memiliki prinsip universalitas hukum yang tidak terikat dengan agama tertentu, melainkan dari ikatan kekerabatan. Dasar tidak adanya syarat seiman dalam pembagian waris ini sesuai dan fleksibel dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Ketentuan ini tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata, tetapi dasar yang dilandaskan adalah pasal 832.

2. Bagian ahli waris (Porsi pembagian)

Dalam sistem kewarisan Islam (KHI) pembagian jumlah warisan bagi satu anak (1) laki-laki sama dengan dua (2) anak perempuan, atau dengan kata lain anak laki-laki akan mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Pembagian yang seperti ini dilandaskan pada beban dan tanggung jawab yang diemban laki-laki dikemudian hari lebih besar dibanding perempuan. Karena dalam hukum keluarga Islam, laki-laki bertanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarganya. Metode pembagian ini dikenal dengan prinsip 2:1 yang dilandaskan pada Q.S An-Nisa ayat 11 dan dalam KHI diatur dalam pasal 176.

Berbeda dengan sistem kewarisan barat (KUH Perdata) yang menekankan keseimbangan bagian antar laki-laki dan perempuan. Konsep pembagian ini menganut konsep egaliter yang khas dari hukum Perdata Barat yang menekankan kesetaraan hak bagi setiap individu dan terlepas dari jenis kelamin. Metode pembagian ini sering dikenal dengan sebutan 1:1 yang didasarkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam harta warisan tanpa ada

perbedaan yang didasarkan pada beban dan tanggung jawab. Dalam KUH Perdata kesamaan hak ini diatur dalam pasal 852.

3. Kebebasan mewasiatkan harta

Sistem kewarisan Islam (KHI) mengatur kebebasan mewasiatkan harta yang dilakukan oleh pewaris maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta yang ditinggalkan setelah dikurangi hak dan kewajiban pewaris seperti utang dan biaya pengurusan jenazah. Surat wasiat yang ditulis oleh pewaris juga tidak boleh ditujukan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian dari hartanya. Ketentuan ini diatur untuk melindungi hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, karena pembagian harta warisan kepada ahli waris masih bagian dari tanggung jawab pewaris kepada keluarganya. Selain untuk melindungi hak dari ahli waris, batasan kebebasan mewasiatkan ini untuk mencegah pewaris mendistribusikan hartanya di luar lingkungan keluarga (ahli waris), karena pada dasarnya harta yang ditinggalkan merupakan hak dari keluarga inti. Konsep ini diatur dalam KHI pada pasal 195 ayat 2.

Berbeda halnya dengan sistem kewarisan Barat (KUH Perdata) membebaskan pewarisan untuk mewariskan hartanya sesuai dengan kemauannya yang ditulis melalui surat wasiat. Kebebasan ini berdasarkan otonomi individu terhadap hartanya. Tetapi kebebasan yang dimiliki pewaris tidak mutlak, karena ahli waris masih berhak terhadap harta yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, untuk melindungi hak dari ahli waris diatur pembatasan yang dikenal dengan konsep *legitimeport* (bagian mutlak) sebagai upaya agar pewaris tidak mewasiatkan seluruh hartanya kepada pihak tertentu. Prinsip kebebasan mewasiatkan harta ini dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 875 dan pasal 913.

4. Status anak

Anak yang berhak mendapatkan warisan dalam sistem kewarisan Islam (KHI) adalah anak kandung dari pewaris atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Dengan demikian anak angkat yang diangkat secara hukum tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya, karena tidak memiliki hubungan darah. Namun, Islam mengenalkan konsep wasiat wajibah yang mana hakim dapat menetapkan warisan kepada anak angkat sebagai bentuk keadilan dan perlindungan bagi anak tersebut, karena telah diasuh, dirawat, dan dididik oleh pewaris. Konsep yang demikian menjadi bukti bahwa hukum Islam sangat fleksibel khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan sosial. Konsep ini diatur dalam KHI pasal 171 huruf c dan pasal 209.

Perbedaannya dengan sistem kewarisan Barat (KUH) Perdata tidak mengenal konsep wasiat wajibah, tetapi memiliki aturan sendiri mengenai pewarisan anak diluar nikah yang diakui secara sah. Dimana anak tersebut mendapatkan bagian dari ibu dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya dengan catatan telah ada pengakuan secara hukum. Sedangkan anak yang diangkat tidak secara langsung mendapatkan harta warisan, tetapi mereka dapat mendapatkan harta yang ditinggalkan melalui konsep wasiat atau hadiah. Konsep ini diatur dalam KUH Perdata pasal 863.

Perbedaan mencolok dari kedua sistem kewarisan ini karena landasan filosofis, hukum dan cara penetapan hukum yang berbeda. KHI didasarkan pada syariat Islam yang menekankan keadilan distributif secara mutlak dengan pertimbangan tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Hal ini tercermin dari prinsip 2:1. KUH Perdata didasarkan pada hukum Barat yang liberal dan individualistik. KUH Perdata lebih mengedepankan hak kebebasan individu untuk mengatur harta peninggalannya, tetapi tetap ada batasan bagi pewaris mendistribusikan hartanya untuk melindungi ahli waris terdekat. Perbedaan ini tidak hanya sebatas normatif saja, tetapi memiliki implikasi yang signifikan khususnya bagi masyarakat dengan latar belakang perkawinan berbeda agama.

Tabel Perbedaan asas-asas kewarisan: KHI dan KUH Perdata

Aspek Perbandingan	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Dasar Hukum	Al-Quran, Hadist, Ijma'	Hukum Barat
Dasar Hubungan Ahli Waris	Hubungan darah dan perkawinan yang sah (seagama)	Hubungan darah, Perkawinan yang sah tanpa syarat seagama
Pembagian/ Porsi	(2:1) Bagian laki-laki 2x lebih banyak dibanding bagian perempuan	Sama rata antara laki-laki dan perempuan
Konsep Ahli Waris	Dzawil Furudh, Ashobah (berdasarkan hubungan darah) Dzawil Arham (Kerabat Jauh)	Empat golongan: I, II, III dan IV (berdasarkan kekerabatan)
Sengketa dan Penyelesaiannya	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri
Wasiat	1/3 dari harta yang ditinggalkan	Bebas, tetapi tidak boleh mengurangi bagian mutlak (<i>LegitiemePortie</i>)

Ket: Rangkuman Perbandingan asas kewarisan KHI dan KUH Perdata

Implikasi dalam Masyarakat Indonesia

Perbedaan sistem warisan di Indonesia berimplikasi langsung terhadap kondisi sosial-masyarakat Indonesia yang majemuk. Implikasi dari sistem hukum waris yang pluralistik di Indonesia adalah;

Pertama, Sistem kewarisan yang beragam menjadi kebingungan tersendiri bagi masyarakat khususnya yang mengalami pernikahan campur (beda agama) atau memiliki latar belakang keluarga yang beragam. Pemberlakuan hukum waris dalam keluarga juga menimbulkan kebingungan yang berpotensi terjadinya konflik jika tidak ada kesepakatan dan kesepahaman hukum yang digunakan sebelumnya. Tidak hanya masyarakat, hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama juga mengalami kebingungan mengenai yurisdiksi yang akan ditetapkan.

Kedua, KHI dengan prinsip 2:1 bertujuan untuk mencapai keadilan distributif dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab laki-laki dikemudian hari. Sementara KUH Perdata dengan prinsip 1:1 mengedepankan kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin. Konsep yang seperti ini kemudian menimbulkan perbedaan paradigma masyarakat mengenai keadilan. Satu kelompok menganggap porsi bagian menurut KHI sudah adil, kelompok lainnya menganggap kesetaraan pembagian KUH Perdata juga adil.

Ketiga, dalam masyarakat modern dengan kompleksitas budaya saat ini memerlukan sistem kewarisan yang harmonis dan adaptif dan mampu menyelesaikan permasalahan warisan dengan solusi yang efektif. Konflik warisan yang terjadi berkepanjangan dapat menimbulkan keretakan

hubungan keluarga, mengganggu stabilitas sosial dan menghambat distribusi ekonomi jika harta warisan tidak dibagikan secara efisien.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan yang telah dilakukan, ditemukan perbedaan fundamental dari kedua sistem hukum kewarisan ini yang didasarkan pada aspek filosofis, landasan hukum dan cara menetapkan hukum. KHI didasarkan pada syariat Islam yang menekankan keadilan distributif, syarat keimanan yang sama, pembagian porsi 2:1, pembatasan wasiat dan pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau anak diluar nikah. KUH Perdata didasarkan pada hukum Barat yang liberal dan individualistik, menekankan asas kesamaan derajat, tidak ada syarat keimanan, dan kebebasan wasiat dengan batasan *legitimeportee*. Perbedaan hukum ini menggambarkan pluralisme masyarakat Indonesia yang berpotensi terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.
- Adam, Richard Chandra. "Serba Serbi Hukum Waris." *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 2 (2024): 2988–1293.
- Alhamdani, Abdul Kodir. "Asas-Asas Hukum Dan Komponen Kewarisan Islam." In *Hukum Kewarisan Islam*. Serang-Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Ali, Zaiunuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesai*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Asmuni. *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*. Edited by Siti Mujiatun. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Azara, Fatemah, Donna Loedi Elizabeth, and Winda Ayu Lestari. "Perbandingan Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia." *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 5 (2024).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, and Bambang Daru Nugroho. "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2022): 95–114. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Ilhami, Haniah. "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *MIMBAR HUKUM*, no. 2 (2020): 243–59.
- Jaih Mubarak. "Asas-Asas Kewarisan Islam." In *Islam Dan Hukum*. Metro Lampung: Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Musyafaah, Nur Lailatul. "Filsafat Kewarisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qanun* 20, no. 1 (2017).
- Nuzul, Andi. "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Direfensial Dalam Masyarakat Pluralis." *MIMBAR HUKUM* 22, no. 3 (2010): 465–81.

Pagar. "Asas-Asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Analytica Islamica* 5, no. 2 (2003): 15–32.

Redaksi. "Dinamika Hukum Waris Di Indonesia." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2016.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Waris: Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2023.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2015.